



KESEPAKATAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
DENGAN
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
Nomor : 194/UN39.5.FE/PL.14.01/2019
Nomor 2970/UN37.1.7/TU/2019



Pada hari ini, **Kamis** tanggal **Dua Puluh Satu** bulan **Februari** tahun **Dua Ribu Sembilan Belas**, bertempat di Semarang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Prof. Dr. Dedi Purwana, ES., M.Bus.
NIP : 196712071992031001
Jabatan : Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta
Alamat : Kampus UNJ Gedung R Jalan Rawamangun Muka Jakarta Timur

yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta (FE UNJ), selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**, menjalin kesepakatan kerjasama dengan:

Nama : Drs. Heri Yanto, M.B.A., Ph.D.
NIP : 196307181987021001
Jabatan : Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang
Alamat : Gedung L1, Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang

yang dalam hal ini bertindak atas nama Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang (FE UNNES), selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**, menyatakan bahwa kedua belah Pihak sepakat melaksanakan kerjasama *Joint Publication*. Kesepakatan diatur dengan persyaratan dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **TUJUAN KERJASAMA**

Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan publikasi ilmiah pada jurnal internasional bereputasi.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP KERJASAMA**

Kedua belah pihak sepakat bahwa ruang lingkup dari kerjasama ini adalah kerjasama saling menguntungkan dalam publikasi ilmiah pada jurnal internasional bereputasi.

Pasal 3 **HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) Kedua belah pihak berkewajiban (a) menjamin keterlaksanaan kesepakatan kerjasama *Joint Publication*, (b) berkolaborasi dalam penyusunan artikel ilmiah, (c) mencantumkan nama salah seorang dosen kedua belah pihak sebagai penulis (dengan bidang keilmuan yang relevan) pada artikel, (d) penulis pertama menanggung biaya submit publikasi artikel, (e) kedua belah pihak melakukan revisi sesuai permintaan reviewer
- (2) Pihak pertama dan pihak kedua berhak mendapatkan informasi dan data berkaitan dengan penyusunan dan publikasi artikel.

Pasal 4
KESEPAKATAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

- (1) Pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh kedua belah Pihak dan mulai berlaku sejak surat kesepakatan ini dikeluarkan dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- (2) Kedua belah pihak melaksanakan pekerjaan sesuai Pasal 1, Tujuan Kerjasama.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Kesepakatan kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani bersama di Semarang pada hari dan tanggal tersebut di atas untuk jangka waktu **4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang**, diubah, maupun diakhiri berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 6
KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri menurut keperluan dan sesuai dengan sifat dan jenis kegiatan.
- (2) Jika terjadi perbedaan pendapat dalam pelaksanaan kerjasama ini maka kedua belah Pihak akan berusaha secara maksimal untuk menyelesaikannya melalui musyawarah mufakat.

Ditandatangani di : Semarang
Pada tanggal : 21 Februari 2019

PIHAK PERTAMA



Prof. Dr. Dedi Purwana, ES., M.Bus
NIP. 19671207199203100

PIHAK KEDUA



Drs. Heri Yanto, M.B.A., Ph.D.
NIP. 196307181987021001